

# TINJAUAN PELAKSANAAN PROSEDUR PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK KEPERLUAN VISUM ET REPERTUM DARI ASPEK TEORI DI

## RUMAH SAKIT PANTIWILASA DR CIPTO SEMARANG

TAHUN 2014

Maria Ivoni Natara, Zaenal Sugiyanto

mariaivoninatara@yahoo.com

### ABSTRACT

Based on the initial survey at the Hospital ,Pantiwilasa Dr Cipto Semarang has held services for visum et repertum. Request mortem autopsy report from the investigators that no medical records officer rank and difficult to read the doctor. Based on these problems the research goal was to determine the procedures for the release of medical information for the purposes of a visum et repertum jbaspects of the theory.

The researchers include descriptive research, the methods used are interviews and observation. The object under study is fixed procedures (Protap), the implementation of procedures for the release of medical information visum et repertum, and theory

The observation of the demand for the procedure is a written request addressed to the director of the hospital, the requesting party of the police investigators. Cases that can be asked is the kind of cases the victim alive / vise outside. Vise makers are doctors who first see / handle the victim or the duty doctor at the time. Pengagendaan done in the medical record. Medical record officer task is to continue the application letter to the hospital director, helps fill the victim's identity, finding the DRM and ask a doctor's signature, typed examination results, and delivery of post mortem in the medical record.

Implementation of existing ordinances that was appropriate and not appropriate to ask prosedur.pihak that are in accordance with standard operating procedures and theory. Case the request is not described in the standard procedure, so it is not in accordance with the theory. Author mortem autopsy report is not in accordance with the standard procedure, but according to the theory, should the Protap are described who made the post mortem and any treatment from a specialist. And the Protap have not explained how pengagendaan. The procedure for submission mortem autopsy report has not been described in Protap, but are in accordance with the theory, the authors conclude that there is no spesific between implementing, operating procedures, as well as theory. The advice given is existing Protap will be revised and clarified.

Keywords : Medical information release procedure visum et repertum, the theoretical aspek

### PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 10 Permenkes RI No 749 a/ Menkes / 1989 tentang rekam

medis,rumah sakit merupakan pemilik sah dari berkasrekam medis. Sedangkan isi dari rekam medis adalah milik pasien.

Karena informasi medis bersifat rahasia, maka setiap petugas harus dapat menjaga keamanan dan kerahasiannya[1]

Rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas rumah sakit yang berwenang, dan kerahasiaannya dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien yang bersangkutan, sehingga secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu formulir yang data rekam medisnya sering digunakan oleh pihak luar salah satunya adalah visum et repertum[2]

Untuk pelepasan informasi medis tersebut dibutuhkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis tersebut, ketentuan itu disebut juga dengan prosedur tetap / protap. prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur / pedoman kerja untuk penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit

Rumah sakit dr. Cipto adalah salah satu rumah sakit yang sudah mengadakan pelayanan untuk visum et repertum. Tetapi rumah sakit dr. Cipto hanya melayani visum et repertum untuk korban hidup / visum luar yaitu kasus visum et repertum perlukaan atau keracunan dan visum et repertum kejahatan susila. Agar pelayanan berjalan dengan baik, rumah sakit dr. Cipto sudah mempunyai protap untuk keperluan visum et repertum guna alur kerja untuk petugas

rekam medis ataupun pihak peminta baik penyidik / pihak pengadilan

Dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum, petugas rekam medis belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur tetap yang ada. Seperti permintaan visum et repertum yang tidak berpangkat letnan sehingga tidak memudahkan pihak rumah sakit memberikan visum et repertum. Petugas rekam medis sulit membaca tulisan dokter sehingga memperlambat pemberian visum et repertum kepada peminta visum et repertum

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum.

Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi.

Pendekatan yang digunakan adalah *cross-sectional*, yaitu mengambil data pada saat melakukan penelitian.

Objek pada penelitian ini adalah prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum dilihat dari aspek protap dan teori. Subjek pada penelitian ini adalah petugas rekam medis yang berkaitan dengan prosedur pelepasan informasi

medis untuk keperluan visum et repertum yaitu kepala instalasi rekam medis dan petugas rekam medis yang menangani tentang pelepasan informasi medis.

## HASIL PENELITIAN

Rumah Sakit dr.cipto Semarang adalah salah satu rumah sakit yang sudah mengadakan pelayanan untuk visum et repertum. Tetapi rumah sakit dr cipto semarang hanya melayani visum et repertum untuk korban hidup atau visum luar yaitu kasus visum et repertum perukaan atau keracunan dan visum et repertum kejahatan susila. Agar pelayanan berjalan dengan baik rumah sakit dr cipto semarang sudah mempunyai protap untuk keperluan visum et repertum guna pedoman kerja untuk petugas rekam medis ataupun peminta.

### a. Tata cara permintaan visum et repertum

Pemohon (penyidik / kepolisian ) mengajukan surat permohonan visum et repertum yang ditujukan kepada Direktur rumah sakit. Akan tetapi pada protap tidak menjelaskan bentuk permohonan visum et repertum hanya menjelaskan semua permintaan visum et repertum dilakukan secara tertulis dan di tanda tangani oleh minimal kepala sektor yang berpangkat letnan.

Sedangkan pada teori harus menjelaskan pemohon ( penyidik / kepolisian) harus mengajukan permohonan tertulis (surat) yang di tujukan langsung kepada direktur rumah sakit

### b. Pihak peminta visum et repertum

Di rumah sakit dr cipto semarang pihak yang dapat meminta visum adalah pihak kepolisian / penyidik. sedangkan pihak pengadilan tidak dapat meminta langsung kepada pihak rumah sakit tanpa melalui kepolisian / penyidik. dalam protap sudah sesuai dengan menjelaskan permintaan visum et repertum dari kepolisian

### c. Kasus permintaan visum et repertum

Pada pelaksanaan kasus yang bias di visum di rumah sakit dr cipto semarang adalah :

1. Kasus perkosaan
2. Kasus penganiayaan
3. Kasus kecelakaan
4. Kasus keracunan dan penganiayaan anak

Pada prosedur tetap pelaksanaan visum et repertum tidak mencantumkan kasus apa yang boleh dilakukan visum di rumah sakit dr cipto semarang.

Menurut teori kasus seharusnya di cantumkan pada prosedur tetap, agar petugas dan pihak pemohon bisa mengetahui visum apa yang seharusnya di lakukan di rumah sakit tersebut, dan juga menurut teori ada tiga jenis visum et repertum yaitu visum hidup, visum jenazah, dan visum ekspertise

d. Pembuat visum et repertum

Di rumah sakit dr cipto semarang visum et repertum dibuat oleh dokter yang pertama kali menangani korban atau dokter yang pada saat itu jaga.. Apabila kasus tersebut berat maka jaga juga mengkonsultasikan kepada dokter spesialis untuk membantu menangani.

Pada prosedur tetap hanya mencantumkan dokumen rekam medis diberikan kepada dokter yang menangani pasien tersebut. Artinya dari menangani adalah dokter yang pertama kali memeriksa korban atau dokter yang jaga pada saat itu.

e. Pengagendaan visum et repertum

Di rumah sakit dr cipto semarang setiap permintaan visum et repertum ditujukan kepada direktur. Sedangkan pengagendaan dilakukan dibagian rekam medis dan penyimpanannya berupa file, sedangkan untuk

formulirnya di simpan di Rekam medis dalam folder

f. Tugas petugas rekam medis dalam menangani visum et repertum

Visum et repertum di rumah sakit dr cipto semarang dibuat oleh dokter yang pertama kali menangani korban. Sedangkan tugas dari petugas rekam medis itu sendiri adalah :

- a) Mengajukan ke direktur
- b) Membantu mengisi identitas pasien
- c) Mencarikan dokumen pasien dan memberikan ke dokter
- d) Setelah dokter melakukan visum, petugas rekam medis mengitik ulang salinan visum dan memintakan tanda tangan ke dokter yang menangani pasien tersebut.

g. Penyerahan visum et repertum

Hasil visum et repertum di rumah sakit dr cipto semarang diserahkan langsung kepada pihak pemohon yaitu penyidik / polisi yang diserahkan langsung kepada pihak pemohon yaitu penyidik yang pertama kali meminta visum et repertum tersebut dan pihak pemohon langsung mengambil ke rumah sakit dr cipto

semarang yang menangani visum et repertum di bagian rekam medis

## **PEMBAHASAN**

a. Tata cara permintaan visum et repertum

Pemohon (penyidik / kepolisian ) mengajukan surat permohonan visum et repertum yang ditujukan kepada Direktur rumah sakit. Akan tetapi pada protap tidak menjelaskan bentuk permohonan visum et repertum hanya menjelaskan semua permintaan visum et repertum dilakukan secara tertulis dan di tanda tangani oleh minimal kepala sektor yang berpangkat letnan. Sedangkan pada teori harus menjelaskan pemohon ( penyidik / kepolisian) harus mengajukan permohonan tertulis (surat) yang di tujukan langsung kepada direktur rumah sakit.[3]

b. Di Rumah Sakit dr Cipto Semarang pihak yang dapat meminta visum adalah pihak kepolisian / penyidik. sedangkan pihak pengadilan tidak

dapat meminta langsung kepada pihak rumah sakit tanpa melalui kepolisian / penyidik. dalam protap sudah sesuai dengan menjelaskan permintaan visum et repertum dari kepolisian. Menurut teori menjelaskan pihak-pihak peminta[4]

c. Pada pelaksanaan kasus yang bisa di visum di Rumah Sakit dr Cipto Semarang adalah :

1. Kasus perkosaan
2. Kasus penganiayaan
3. Kasus kecelakaan
4. Kasus keracunan dan penganiayaan anak

Pada prosedur tetap pelaksanaan visum et repertum tidak mencantumkan kasus apa yang boleh dilakukan visum di rumah sakit dr cipto semarang.

Menurut teori kasus seharusnya di cantumkan pada prosedur tetap, agar petugas dan pihak pemohon bisa mengetahui visum apa yang seharusnya di

lakukan di rumah sakit tersebut[5]

d. Pembuat visum et repertum

Di Rumah Sakit dr Cipto Semarang visum et repertum dibuat oleh dokter yang pertama kali menangani korban atau dokter yang pada saat itu jaga. Apabila kasus tersebut berat maka jaga juga mengkonsultasikan kepada dokter spesialis untuk membantu menangani.

Pada prosedur tetap hanya mencantumkan dokumen rekam medis diberikan kepada dokter yang menangani pasien tersebut. Artinya dari menangani adalah dokter yang pertama kali memeriksa korban atau dokter yang jaga pada saat itu[6]

e. Pengagendaan visum et repertum

Pada pelaksanaan di Rumah Sakit dr Cipto Semarang pengagendaannya dilakukan dibagian rekam medis. Formulir-

formulirnya adalah copian formulir visum et repertum dan surat permohonan dari kepolisian

Sedangkan pada prosedur tetap tidak dicantumkan apa saja yang perlu di agendakan dan dimana tempat dilakukan pengagendaan. Meskipun dalam pelaksanaannya ada.

Menurut teori menjelaskan bahwa petugas rekam medis mencatat nomor dan mengagendakan surat permohonan tersebut di rekam medis

f. Tugas petugas rekam medis dalam menangani visum et repertum

Untuk petugas rekam medis adalah menerima surat permohonan yang ditujukan kepada direktur, petugas rekam medis membantu mengisi identitas pasien, petugas rekam medis mencarikan dokumen rekam medis dan menyerahkan ke dokter yang menangani korban tersebut, petugas rekam medis menyetik salinan visum et repertum dan

meminta tanda tangan dokter yang menangani korban tersebut, dan petugas rekam medis menyerahkan hasil visum et repertum kepada pemohon yang meminta. Akan tetapi pada prosedur tetap tidak menjelaskan pengangendaan yang seharusnya dilakukan oleh petugas rekam medis dan dilakukan di ruang rekam medis. Menurut teori petugas yang melakukan pengangendaan harus dijelaskan pada prosedur tetap karena sebagai acuan dalam pelaksanaan[7]

g. Penyerahan visum et repertum

Hasil visum et repertum di Rumah Sakit dr Cipto Semarang diserahkan langsung kepada pihak pemohon yaitu penyidik / polisi yang di serahkan langsung kepada pihak pemohon yaitu penyidik yang pertama kali meminta visum et repertum dan pihak pemohon langsung di Rumah Sakit dr Cipto

Semarang dan menandatangani di buku ekspedisi.

Sedangkan pada prosedur tetap pelayanan visum et repertum hanya mencantumkan jika visum et repertum telah jadi maka akan siap diambil tanpa menjelaskan / menyebutkan bagaimana dan dimana tempat pengambilan hasil visum et repertum

Menurut teori penyerahan hasil visum dilakukan dibagian rekam medis dan diberikan langsung kepada pihak pemohon dan tidak dilakukan pengiriman lewat pos[8]

## **KESIMPULAN**

### 1. Mengetahui prosedur tetap

Pelaksanaan pelayanan visum et repertum di rumah sakit dr cipto semarang terdapat beberapa pelaksanaan yang sudah sesuai dengan prosedur tetap yaitu permintaan visum et repertum, pembuat visum et repertum, dan ada juga ada yang belum sesuai dengan prosedur tetap

yaitu tata cara permintaan visum et repertum, pengagendaan visum et repertum, tugas petugas rekam medis dalam menangani visum et repertum dan penyerahan hasil visum et repertum.

2. Mengetahui pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum

- a. Tata cara permintaan visum et repertum belum sesuai dengan prosedur tetap yang ada dan juga belum sesuai dengan teori
- b. Pelaksanaan siapa yang berhak meminta visum et repertum sudah sesuai dengan prosedur tetap yang ada di rumah sakit dr cipto semarang. isi prosedur tetap itu sendiri juga sudah sesuai dengan teori.
- c. Di rumah sakit dr cipto semarang hanya melayani visum untuk korban hidup yaitu kasus perkosaan, kasus penganiayaan, kasus kecelakaan, kasus keracunan dan penganiayaan anak. Pada prosedur tetap pelayanan visum et repertum tidak mencantumkan kasus apa yang boleh dilakukan visum di rumah sakit dr cipto semarang. Jadi prosedur tetap belum sesuai dengan teori.

d. Dalam pelaksanaan pelayanan visum et repertum, visum dibuat oleh dokter yang pertama kali menangani korban. pada prosedur tetap siapa yang membuat adalah dokter yang pertama kali menangani korban. Jadi pelaksanaan siapa pembuat visum et repertum sudah sesuai dengan prosedur tetap dan teori yang sudah ada di rumah sakit dr cipto semarang.

- e. Pada pelaksanaan visum et repertum, pengagendaan dilakukan dibagian rekam medis, sedangkan pada prosedur tetap tidak di cantumkan pengagendaan itu sendiri di lakukan di bagian mana.
- f. Pelaksanaan visum et repertum untuk tugas dari petugas rekam medis sudah disesuaikan dengan prosedur yang ada di rumah sakit dr cipto semarang, akan tetapi prosedur tetap belum sesuai dengan dengan teori.
- g. Penyerahan hasil visum et repertum sudah sesuai dengan teori, bahwa visum et repertum harus diserahkan secara langsung dan apa bila pengambilan visum et repertum diwakilkan maka pihak yang diwakilkan harus membawa surat kuasa dan kartu identitas dari instansinya sebagai bukti penyerahan visum et repertum. akan tetapi pada prosedur tetap tidak dijelaskan,



sehingga penulis menyimpulkan bahwa perbandingan antara pelaksanaan dengan prosedur tetap dan teori belum ada kesesuaian

## **SARAN**

1. Urutan Tata cara permintaan visum et repertum
2. Kasus visum yang seharusnya dilaksanakan di rumah sakit dr cipto semarang
3. Pengagendaan visum et repertum
4. Tugas petugas rekam medis dalam menangani visum et repertum
5. Penyerahan hasil visum et repertum
6. Agar kerahasiaan isi dokumen pasien tetap terjaga sebaiknya petugas menjalankan pelaksanaan visum et repertum sesuai dengan prosedur tetap yang sudah ada.
7. Apabila ada pengambilan hasil visum et repertum yang diwakilkan, maka yang di beri kuasa selain membawa kartu keanggotaan dari instansinya juga harus membawa surat kuasa yang ditanda tangani oleh peminta pertama. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pemalsuan data, atau di

gunakan oleh orang yang tidak berhak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Menteri kesehatan RI peraturan Menkes RI no. 749/Menkes/XII/1989 Rekam medis medical record. Jakarta 1989
2. Indries. Ilmu kedokteran forensik. Bina aksara
3. Huffman K. Edna. Healt information management.1999
4. Shofari,bambang. Modul pembelajaran pengelolaan RM dan dokumentasi RM. Perhimpunan professional perekam medis.
5. Sugandi,dr. modul kuliah fakultas kedokteran UNDIP. Semarang
6. Sofian dahlan. Hukum kesehatan, rambu-rambu bagi profesi dokter, revisi 2, semarang.2001

7. D.Tjan Han Tjong, sp.Og (K),  
Hukum kedokteran.2009
  
8. R Atang Ranoemihardja, SH,  
Rahasia medis,2005